



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxx xxxx, Br. xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email alvinalsaje@gmail.com[, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, pada tanggal 16 Februari 2017, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/16/II/2017, tertanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 45, Desa Tedunan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat yang beralamat xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxx, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 April 2016, Perempuan, umur 8 Tahun, Pendidikan SD Kelas III;
 - b. xxxxxxxx, lahir di Pamekasan pada tanggal 09 Januari 2020, Laki-laki, umur 4 Tahun, Pendidikan Paud;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia



Dan saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering kali sibuk bermain game dan tidak memperhatikan anak angkat Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang memasak;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat dan Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat menggunakan helm;
 - c. Bahwa Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar setiap kali berselisih dengan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan Tergugat menuduh Penggugat bersantai di rumah, padahal Penggugat telah mengurus rumah seperti membersihkan rumah dan memasak bahkan Penggugat juga membantu orangtua Tergugat bekerja akan tetapi orangtua Tergugat mendukung tindakan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dengan adanya izin dari Tergugat dan orangtua Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 45, Desa Tedunan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 1 tahun dan kemudian Penggugat pergi ke xxxx untuk bekerja. Sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa setelah hakim memeriksa dan mencocokkan identitas para pihak, hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyampaikan perubahan pada dalil angka 3 bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, karena anak perempuan tersebut merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 324/PS/X/2024 an. Pratiwi Eka Febriana tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan Perbekel xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-313/KUA13.20.02/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Teduhan, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke Pamekasan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rafa Azka Putra;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan antara lain Tergugat hanya bermain game ketika dititipi untuk menjaga anak dan Tergugat pernah menampar Penggugat dan ibu Tergugat juga memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas kepentingan anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kost Penggugat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Teduhan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki, namun tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali dari kamar kost saksi, namun saksi tidak melihat dan memastikan secara langsung kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menyangkut perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GIANJAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pemilik kos Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyewa kost saksi sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat sejak Penggugat tinggal kost tersebut sehingga saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui beberapa kali Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon perihal anak ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

4. **SAKSI 4**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tanjung Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas kepentingan anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)

Artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "*;

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : *"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering kali sibuk bermain game dan tidak memperhatikan anak angkat Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang memasak, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat dan Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat menggunakan helm dan Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar setiap kali berselisih dengan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, Mohammad Ferdiansyah bin Fahar, SAKSI 4 dan SAKSI 2, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4 huruf c adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin persidangan dengan Hakim Tunggal, Pengadilan Agama Gianyar telah diberikan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangnya yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Faiz, S.Hi., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Faiz, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rishma Yuristia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp59.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Gia